

TATA RUANG–TATA RUANG PERKOTAAN

2021

PERBUP BOGOR NO.44, BD 2021/NO. 44, 104 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN PARUNG PANJANG
TAHUN 2021-2041

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Parung Panjang Tahun 2021-2041.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.17 Tahun 2019, UU No.11 Tahun 2020, PP No.26 Tahun 2008, PP No.21 Tahun 2021, Perpres No.60 Tahun 2020, Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jangka waktu berlakunya RDTR Perkotaan Parung Panjang yaitu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2021 sampai tahun 2041. Rencana struktur ruang BWP Perkotaan Parung Panjang meliputi: rencana pengembangan pusat pelayanan; rencana jaringan transportasi; rencana jaringan prasarana. Peraturan zonasi berfungsi sebagai: perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; acuan dalam pengenaan sanksi; rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2021.
- Penjelasan: 104 hlm.